



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1492/Pid.B/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sata Wijaya als Sata Bin Resan
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cicau Rt.07/02 Ds. Srijaya Kec. Tirtajaya
Kab. Karawang atau Kp. Suka Karya Rt.02/ 10 Ds.
Babakan Asem Kec. Teluknaga Kab. Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rustam Atmawijaya als Rustam Bin Resan
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tangkolo Rt.08/03 Ds. Srijaya kec. Tirtajaya
Kab. Karawang atau Kp. Suka Karya Rt.02/10 Ds.
Babakan Asem Kec. Teluknaga Kab. Tangerang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2021 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1492/Pid.B/2021/PN Tng tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1492/Pid.B/2021/PN Tng tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SATA WIJAYA Als SATA Bin RESAN dan Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Als RUSTAM Bin RESAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam Dakwaan pertama **Pasal 480 ayat (1) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATA WIJAYA Als SATA Bin RESAN dan Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Als RUSTAM Bin RESAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU tanpa plat nomor polisi, warna Hitam, No. Ka. : MH8BG41CAAZ361296, No. Sin. : G420ID421738;
 - 1 lembar STNK unit Sepeda Motor Satria FU tanpa plat nomor polisi, warna Hitam, No. Ka. : MH8BG41CAAZ361296, No. Sin. : G420ID421738 atas nama MOHAMAD RAMDHON serta 1 (satu buah) kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) buah Roda depan Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6621 KL;

- 1 (satu) set Body pelindung mesin dan batangan Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL warna hitam doff;

Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Hudori Als Dori BinSatria

- 1 (satu) buah Kunci Shock segitiga ukuran 8 mm, 10 mm, 12 mm, 2 (dua) buah Mata Kunci Leter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SATA WIJAYA Als SATA Bin RESAN bersama-sama terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Als RUSTAM Bin RESAN dengan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Suka Karya Rt.02/10 Ds. Babakan Asem Kec. Teluknaga Kab. Tangerang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Jam 12:30 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian mengamankan 2 (dua) pelaku pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku SAHRUL GUNAWAN (berkas terpisah) dan pelaku AHMAD SAEFUDIN (berkas terpisah) di Ruko Arcadia Ds. Kampung Melayu Timur Kec. Teluknaga Kab. Tangerang. Dari hasil keterangan pelaku AHMAD SAEFUDIN, bahwa sebelumnya dirinya bersama pelaku AMAD telah berhasil melakukan pencurian Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL milik saksi korban Ahmad Hudori, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Jam 11:00 Wib, di Jl. Raya Tanjung Pasir Rt. 06 / 02 Ds. Tanjung Pasir Kec. Teluknaga Kab. Tangerang. Dan Sepeda Motor tersebut saat ini sedang disimpan di rumah kontrakan terdandirubah dari bentuk asalnya oleh terdakwa SATA WIJAYA dan terdakwa RUSTAM di rumah kontrakan di Kp. Suka Karya Rt. 02 / 10 Ds. Babakan Asem Kec. Teluknaga Kab. Tangerang. Dari keterangan tersebut kemudian pada hari itu juga sekira Jam 15:00 Wib, pihak kepolisian langsung menuju rumah kontrakan di Kp. Suka Karya Rt. 02 / 10 Ds. Babakan Asem Kec. Teluknaga Kab. Tangerang. Sesampainya di lokasi pihak kepolisian berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa SATA WIJAYA dan terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA berikut barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU tanpa plat nomor polisi, warna Hitam, No. Ka. : MH8BG41CAAZ361296, No. Sin. : G420ID421738, 1 (satu) buah Roda depan Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL, 1 (satu) set Body pelindung mesin dan batangan Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL warna hitam doff, 1 (satu) buah Kunci Shock segitiga ukura 8 mm, 10 mm, 12 mm, 2 (dua) buah Mata Kunci Leter T. Selanjutnya kedua pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polsek Teluknaga untuk proses lebih lanjut.

Adapun tujuan para terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut rencananya akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya baru dibagi-bagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti maksud dari surat dakwaan dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD HUDORI Als DORI Bin SATRIA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Polisi sehubungan telah kehilangan sepeda motor Satria FU Nopo A 6621 KL ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam.09.00 WIB bertempat di depan warung di pinggir jalan raya tanjung pasir Rt.06/02 Ds. Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kab. Tangerang, saksi memarkirkan sepeda motor Satria FU Nopo A 6621 KL dengan dikunci stang dan saksi pergi untuk bekerja ;
- Bahwa pada saat saksi selesai bekerja sekitar jam. 17.30 Wib kembali ke warung tempat sepeda motor saksi di parkir ternyata sepeda motor sudah tidak ada, kemudian saksi berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor, akan tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa saksi bersama teman yaitu sdr. Anggi Nurdiansyah melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor saksi kepihak kepolisian Polsek Teluknaga Kab. Tangerang ;
- Bahwa atas kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. ANGGI NURDIANSYAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Polisi sehubungan teman saksi bernama Ahmad Hudori telah kehilangan sepeda motor Satria FU Nopol A 6621 KL ;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor korban pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam.09.00 WIB bertempat di depan warung di pinggir jalan raya tanjung pasir Rt.06/02 Ds. Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kab. Tangerang, dimana saksi korban memarkirkan sepeda motor Satria FU Nopo A 6621 KL dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada saat saksi korban selesai bekerja sekitar jam. 17.30 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali ke warung ketempat sepeda motornya di parkir ternyata sepeda motor sudah tidak ada;

- Bahwa saksi bersama saksi korban melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor kepihak kepolisian Polsek Teluknaga Kab. Tangerang ;
- Bahwa atas kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. AHMAD SAEFUDIN Als DEDE Bin RESAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP penyidik tanpa ada tekanan serta perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sebagai teman ;
- Bahwa saksi bersama teman yaitu sdr.Amat pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wib berangkat mencari target sepeda motor yang akan dicuri dengan menyiapkan 1 set kunci Leter T dan menyimpannya di kantong celana dengan membawa sepeda motor merek Honda Beat berangkat ke daerah Tanjung Paser dan Sekira Pukul 11.00 WIB ketika melintas di Jalan Raya Tanjung Paser melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL yang terparkir didepan warung di pinggir jalan raya tanjung pasir Rt.06/02 Ds. Tanjung Paser Kecamatan Teluknaga Kab. Tangerang dan keadaan saat itu tidak ada orang dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T.
- Bahwa tugas saksi berada di sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi keadaan sedangkan sdr. AMAD yang mengambil sepeda motor dan langsung dibawa kabur menuju rumah kontrakan tempat tinggal saksi.
- Bahwa sepeda motor oleh para Terdakwa dirubah dari bentuk aslinya dengan mencopot list sepeda motor tersebut, kemudian mencopot plat nomor polisi sepeda motor tersebut, dan juga mengganti pelek sepeda motor tersebut, dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 Wib saksi bersama sdr. Sahrul kembali berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan membawa kunci leter T berangkat menuju Jalan raya Kampung Melayu, lalu masuk ke kawasan Ruko Arcadia ketika di depan Refleksi Totok Nur Assyfa Ruko Arcadia Blok C No. 66 Rt. 01 / 02 Ds. Kampung Melayu Timur Kec. Teluknaga Kab. Tangerang, melihat ada beberapa motor terparkir. Kemudian saudara SAHRUL mengambil sepeda motor namun pada saat merusak kunci rumah kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, tiba tiba salah satu karyawan keluar dari dalam Ruko Refleksi Totok Nur Assyfa dan berteriak Maling yang akhirnya saksi dan sdr. SAHRUL ditangkap oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Teluknaga.
- Bahwa pada saat saksi dibawa kerumah kontrakan, dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL yang sudah berubah bentuk dari aslinya, 2 (dua) buah anak kunci Leter T, dan 1 (satu) buah Kunci Shock segitiga ukuran 8 mm, 10 mm, 12 mm.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat dan membenarkan keterangannya yang ada di BAP penyidik tanpa ada tekanan ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam. 15.00 Wib didalam rumah kontrakan yang berada di Kp. Suka Karya Rt.02/10 Desa Babakan Asem, Kec. Teluknaga, Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena menyimpan dan merubah kendaraan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh sdr. Amat dan sdr. Ahmad Saepudin alias Dede ;
- Bahwa sepeda motor yang dirubah oleh para terdakwa adalah sepeda motor Satria FU No. Pol A 6621 KL namun para terdakwa tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari para Terdaka berupa berikut barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU tanpa plat nomor polisi, warna Hitam, 1 (satu) buah Roda depan Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL, 1 (satu) set Body pelindung mesin dan batangan Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL warna hitam doff, 1 (satu) buah Kunci Shock segitiga ukura 8 mm, 10 mm, 12 mm, 2 (dua) buah Mata Kunci Leter T.

- Bahwa tujuan para terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut rencananya akan di rubah bentuknya dari bentuk asalnya sebelum dijual dan para terdakwa rencananya akan mendapat keuntungan dari pelaku pencurian.
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa motor yang disimpan di rumah kontrakan adalah hasil curian dan tidak ada seijin dari pemiliknya dan motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah seperti BPKB dan STNK ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU tanpa plat nomor polisi, warna Hitam, No. Ka. : MH8BG41CAAZ361296, No. Sin. : G420ID421738;
2. 1 lembar STNK unit Sepeda Motor Satria FU tanpa plat nomor polisi, warna Hitam, No. Ka. : MH8BG41CAAZ361296, No. Sin. : G420ID421738 atas nama MOHAMAD RAMDHON serta 1 (satu buah) kunci kontak sepeda motor;
3. 1 (satu) buah Roda depan Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL;
4. 1 (satu) set Body pelindung mesin dan batangan Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL warna hitam doff;
5. 1 (satu) buah Kunci Shock segitiga ukuran 8 mm, 10 mm, 12 mm, 2 (dua) buah Mata Kunci Leter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Terdakwa ditangkap yang awalnya tertangkapnya sdr. Ahmad Saefudin Als Dede Bin Resan dan sdr. Syahrul karena pada saat melakukan pencurian sepeda motor di Ruko Arcadia ketika di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refleksi Totok Nur Assyfa Ruko Arcadia Blok C No. 66 Rt. 01 / 02 Ds. Kampung Melayu Timur Kec. Teluknaga Kab. Tangerang diketahui oleh pegawai Arcadia dan diteriakin maling lalu oleh wargan ditangkap dan diserahkan kepada pihak kepolisian dari Polsek Teluknaga Kabupaten Tangerang ;

- Bahwa saksi Saefudin Als Dede Bin Resan mengakui sebelumnya telah melakukan pencurian bersama teman yaitu sdr.Amat pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wib dan barang yagn dicuri berupa sepeda motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL yang terparkir didepan warung di pinggir jalan raya tanjung pasir Rt.06/02 Ds. Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kab. Tangerang menggunakan kunci leter T yang sudah disiapkan saat berangkat dan membawa sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Saefudin alias Dede ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Sata Wijaya alias Sata bin Resan dan Terdakwa Rustam Atmawijaya alias Rustam bin Resan sepeda motor oleh para terdakwa sepeda motor disimpan yang di rubah bentuknya dari bentuk asalnya sebelum dijual dan para terdakwa rencananya akan mendapat keuntungan dari pelaku pencurian;
- Bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU tanpa plat nomor polisi, warna Hitam, 1 (satu) buah Roda depan Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL, 1 (satu) set Body pelindung mesin dan batangan Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL warna hitam doff, 1 (satu) buah Kunci Shock segitiga ukuran 8 mm, 10 mm, 12 mm, 2 (dua) buah Mata Kunci Leter T ;
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa motor yang disimpan di rumah kontrakan adalah hasil curian dan tidak ada seijin dari pemiliknya dan motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah seperti BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa , dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa SATA WIJAYA Als SATA Bin RESAN dan RUSTAM ATMAWIJAYA Als RUSTAM Bin RESAN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan identitasnya, kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, para terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari



kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, adanya barang bukti yang dikaitkan dengan unsur ini, maka telah diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, 10.00 WIB bertempat di depan warung di pinggir jalan raya tanjung pasir Rt.06/02 ds. Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kab. Tangerang, saksi AHMAD HUDORI Als DORI Bin SATRIA telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Jam 12:30 Wib, pihak kepolisian mengamankan 2 (dua) pelaku pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh saksi SAHRUL GUNAWAN dan saksi AHMAD SAEFUDIN di Ruko Arcadia Ds. Kampung Melayu Timur Kec. Teluknaga Kab. Tangerang. Dari hasil keterangan saksi AHMAD SAEFUDIN, bahwa sebelumnya dirinya bersama sdr. AMAD telah berhasil melakukan pencurian Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL milik saksi korban Ahmad Hudori, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Jam 11:00 Wib, di Jl. Raya Tanjung Pasir Rt. 06 / 02 Ds. Tanjung Pasir Kec. Teluknaga Kab. Tangerang. Dan Sepeda Motor tersebut saat ini sedang disimpan di rumah kontrakan para terdakwa dirubah dari bentuk asalnya oleh terdakwa SATA WIJAYA dan terdakwa RUSTAM di rumah kontrakan di Kp. Suka Karya Rt. 02 / 10 Ds. Babakan Asem Kec. Teluknaga Kab. Tangerang. Dari keterangan tersebut kemudian pada hari itu juga sekira Jam 15:00 Wib, pihak kepolisian langsung menuju rumah kontrakan di Kp. Suka Karya Rt. 02 / 10 Ds. Babakan Asem Kec. Teluknaga Kab. Tangerang. Sesampainya di lokasi pihak kepolisian berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa SATA WIJAYA dan terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA berikut barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU tanpa plat nomor polisi, warna Hitam, No. Ka. : MH8BG41CAAZ361296, No. Sin. : G420ID421738, 1 (satu) buah Roda depan Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL, 1 (satu) set Body pelindung mesin dan batangan Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL warna hitam doff, 1 (satu) buah Kunci Shock segitiga ukura 8 mm, 10 mm, 12 mm, 2 (dua) buah Mata Kunci Leter T. Selanjutnya kedua pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polsek Teluknaga untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut rencananya akan di rubah bentuknya dari bentuk asalnya sebelum dijual dan para terdakwa rencananya akan mendapat keuntungan dari pelaku



pencurian. Para terdakwa mengetahui bahwa motor yang disimpan di rumah kontrakan adalah hasil curian dan tidak ada seijin dari pemiliknya dan motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah. Dengan demikian unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SATA WIJAYA Alias SATA Bin RESAN dan Terdakwa II. RUSTAM ATMAWIJAYA Alias RUSTAM Bin RESAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SATA WIJAYA Alias SATA Bin RESAN dan Terdakwa II. RUSTAM ATMAWIJAYA Alias RUSTAM Bin RESAN dengan pidana penjara masing-masing selama **:1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU tanpa plat nomor polisi, warna Hitam, No. Ka. : MH8BG41CAAZ361296, No. Sin. : G420ID421738;
 - 1 lembar STNK unit Sepeda Motor Satria FU tanpa plat nomor polisi, warna Hitam, No. Ka. : MH8BG41CAAZ361296, No. Sin. : G420ID421738 atas nama MOHAMAD RAMDHON serta 1 (satu buah) kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) buah Roda depan Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL;
 - 1 (satu) set Body pelindung mesin dan batangan Sepeda Motor Satria FU No. Pol. : A 6621 KL warna hitam doff;
- Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Hudori Als Dori Bin Satria ;**
- 1 (satu) buah Kunci Shock segitiga ukuran 8 mm, 10 mm, 12 mm, 2 (dua) buah Mata Kunci Leter;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021, oleh kami, Fathul Mujib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmuriadin, S.H., dan Arif Budi Cahyono, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Eva Marawathy, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmuriadin, S. H.

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Arif Budi Cahyono, S. H.

Panitera Pengganti,

Anita Rahmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)